SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DOKUMEN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip surat pertanggungjawaban (SPJ) dokumen keuangan yang efisien, transparan, dan sinergi perlu diatur pengelolaan arsip surat pertanggungjawaban (SPJ) dokumen keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Arsip surat pertanggungjawaban (SPJ) dokumen Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip/Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DOKUMEN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dokumen Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dokumen Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
2. Melakukan pencatatan keluar masuk dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
3. Mendokumentasikan, menyimpan dan mengarsipkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*;
4. Membuat *folder* atau *link* Publikasi internal untuk

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

memantau secara berkala terkait Arsip dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang telah di terima oleh pengelola arsip keuangan;

5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan arsip keuangan yang terbaru.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Muhajiroh

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DOKUMEN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.

TIM PENGELOLA ARSIP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DOKUMEN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Edy Yanto, A.Md /19850425202521 1 020	Pengelola Layanan Operasional	Ketua
2.	Hasan Dinata, S.S.T.Ars /19880830202521 1 020	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
2.	Sunia, S.I.Pust /19870717202521 2 016	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Muhajirah

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan